

Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Fahrysyah Aulya¹ Depi Yohana Manurung² Sarah Lestari Tampubolon³ Dyna MT Pasaribu⁴ Halimah⁵ Parlaungan Gabriel Siahaan⁶ Sri Hadiningrum⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: fahryaulya15@gmail.com¹ depiyohanamanurung3003@gmail.com²

sarahlestarit@gmail.com³ tpasaribudynam@gmail.com⁴ hahalimah0@gmail.com⁵

Abstract

This research discusses the analysis of granting permission for polygamy in marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 in Indonesia. In Islamic law, polygamy is permitted with a maximum limit of four wives and the main condition is to treat the wives fairly. Meanwhile, the Marriage Law in Indonesia regulates polygamy more strictly by requiring permission from the Religious Court. To obtain permission for polygamy, a husband must fulfill conditions such as the wife's consent, certainty of being able to meet the needs of his wife and children, and a guarantee that he will be treated fairly. Even though it is strictly regulated, there are still pros and cons regarding the permissibility of polygamy, both from a religious and human rights perspective. Some parties consider it discrimination against women and children, while other parties see it as part of religious teachings that must be respected. This research emphasizes the importance of balance in the application of religious law and state law regarding polygamy, as well as protecting the rights of wives and children.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Law

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis pemberian izin poligami dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama adalah berlaku adil terhadap istri-istri. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur poligami secara lebih ketat dengan mensyaratkan izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin poligami, suami harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan istri, kepastian mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak, serta jaminan akan berlaku adil. Meskipun diatur secara ketat, masih terdapat pro dan kontra terkait kebolehan poligami, baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Sebagian pihak menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan hukum agama dan hukum negara terkait poligami, serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Undang-Undang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara umum, pria dan wanita merasa perlu untuk hidup bersama. Hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan mempunyai konsekuensi sosial yang sangat penting bagi keduanya, serta bagi keturunan mereka dan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral, kuat dan stabil bagi hidup berdampingan secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga kekal, kesopanan dan cinta kasih. Apabila perkawinan rumah tangga ada maka dapat ditegakkan dan digalakkan sesuai dengan norma agama dan aturan kehidupan bermasyarakat.

Jika dicermati, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sangatlah penting. Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antar manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang 8erempu dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan beberapa asas mengenai perkawinan. Salah satu prinsip pernikahan adalah monogami. Artinya, seorang laki-laki hanya mempunyai satu istri, dan sebaliknya, seorang 8erempuan hanya mempunyai satu suami. Namun asas monogami yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat monogami terbuka. Menurut asas monogami terbuka, seorang suami dapat mempunyai banyak istri atas permintaan pihak-pihak yang terlibat, dan hal ini hanya mungkin jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan ditentukan oleh Inkuisisi.

Menurut hukum Islam, akad nikah itu sah atau tidak sah. Sebab, akad yang sah adalah akad yang dibuat menurut aturan agama dan memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan akad batal adalah akad yang dibuat tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Namun pada kenyataannya, ada pula perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama. Pernikahan ini sering juga disebut dengan pernikahan siri, yaitu pernikahan tanpa bukti nyata dan tanpa kekuatan hukum. UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara Indonesia sebagai negara berdaulat di samping peraturan perkawinan lainnya yaitu hukum adat dan hukum agama. Untuk menjamin perkawinan yang layak di masyarakat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan agar semua perkawinan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Namun kenyataan menunjukkan fenomena berbeda. Hal ini terlihat dari meningkatnya pernikahan siri dan pernikahan pengkhianatan di masyarakat. Dalam pemberian izin poligami dalam perkawinan mencakup kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pemberian izin poligami dalam perkawinan. Mengenai analisis yuridis pemberian izin poligami dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencakup perubahan regulasi terkait poligami di Indonesia. Sebelumnya, pemberian izin poligami lebih didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat ketentuan lebih ketat yang mengatur poligami, seperti persyaratan izin dari pengadilan, persetujuan istri pertama, dan pertimbangan kesejahteraan keluarga.

Pemberian izin poligami dalam perkawinan memiliki landasan hukum yang berbeda dalam hukum Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat yang diatur dalam Al-Quran, sementara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, poligami diatur dengan ketat, memerlukan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Pemberian izin poligami dalam perkawinan memunculkan sejumlah masalah yang kompleks dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Al-Quran, seperti keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Namun, praktik poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam hubungan keluarga.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia mengatur poligami dengan ketat, mengharuskan suami memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama sebelum melakukan poligami. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan keadilan bagi istri serta mencegah penyalahgunaan poligami. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama, potensi diskriminasi terhadap istri-istri kedua, dan masih

adanya poligami yang dilakukan tanpa izin resmi. Oleh karena itu, pemberian izin poligami dalam perkawinan tetap menjadi isu yang kompleks dan menuntut pendekatan yang bijaksana dari sudut pandang hukum dan sosial. Perasaan istri pertama saat suami meminta izin poligami bisa beragam, tergantung pada kondisi dan hubungan antar suami dan istri. Namun, seringkali timbul rasa cemas, takut, dan merasa terancam atas keberlangsungan pernikahan dan keluarga mereka. Perasaan istri pertama saat suami meminta izin untuk menikah lagi bisa sangat bervariasi, mulai dari rasa cemas, takut, dan merasa terancam atas keberlangsungan pernikahan dan keluarga mereka hingga perasaan pengkhianatan, sakit hati, dan ketidakadilan. Beberapa istri pertama mungkin juga merasa terpukul secara emosional dan meragukan nilai dan komitmen pernikahan mereka.

Dari segi hukum, dalam undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam hukum Islam, suami diizinkan untuk menikah lagi dengan alasan tertentu. Namun, pentingnya memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan semua pihak terlibat, termasuk istri pertama, menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan cermat dalam penerapan hukum tersebut. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur ketentuan poligami dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pandangan hukum nasional tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal yang mengatur tentang poligami dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 3 ayat (2). Pasal ini menetapkan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Pasal tersebut memberikan landasan hukum yang ketat dan mempertimbangkan hak-hak istri dalam konteks pernikahan poligami.

Adanya poligami dapat menyebabkan istri merasa tidak aman, tidak dihargai, dan merasa kurang dicintai, sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosional dan konflik dalam rumah tangga. Poligami juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak-anak, dimana anak-anak dalam keluarga poligami mungkin merasa tidak aman dan tidak stabil karena ketidakpastian dalam hubungan keluarga. Anak-anak juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam membangun identitas dan keterikatan yang kuat dengan orang tua, terutama jika ada persaingan atau ketidakadilan antara saudara tiri. Anak dapat merasa cemburu dan tidak dicintai jika merasa tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tua yang memiliki lebih dari satu pasangan. Dengan demikian, pemberian izin poligami dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat memiliki berbagai dampak dalam keluarga poligami, termasuk potensi risiko terhadap kesejahteraan emosional keluarga dan perkembangan anak juga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dimana menurut Sugiyono (2016). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dan menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian berupa meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti (Afiyanti 2008). Sedangkan jenis penelitian hukum normatif-empiris menurut Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul: Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa penelitian hukum normatif-empiris merupakan

“penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan peenerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat” (M n.d.:117).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemberian izin poligami dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri, asalkan suami mampu berlaku adil terhadap semua istrinya baik secara lahir maupun batin. Poligami juga diperbolehkan jika istri tidak dapat memberikan keturunan atau memiliki cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan asas monogami sebagai dasar, dimana seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan sebaliknya. Namun, undang-undang ini juga mengizinkan poligami dengan syarat yang ketat, yakni suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Untuk memperoleh izin ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Penelitian ini menyoroti bahwa praktik pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama sangat ketat untuk memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak-anak agar tidak dirugikan. Persyaratan yang ketat ini menunjukkan upaya untuk mengontrol praktik poligami agar tidak disalahgunakan dan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar ditegakkan. Meskipun demikian, terdapat pro dan kontra terkait kebolehan poligami. Dari sudut pandang agama, beberapa pihak menganggap poligami sebagai solusi untuk masalah-masalah tertentu dalam rumah tangga dan sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, poligami sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam hubungan keluarga. Dalam konteks sosial dan budaya di Medan, di mana penelitian ini dilakukan, pro dan kontra mengenai poligami juga mencerminkan pandangan yang lebih luas di masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang mendukung poligami melihatnya sebagai solusi untuk masalah-masalah tertentu dan sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina. Namun, penentang poligami mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun undang-undang memberikan kerangka kerja yang ketat untuk izin poligami, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam penerapan dan pengawasan, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum agama dan hukum negara dalam mengatur praktik poligami. Pengaturan yang ketat dan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak istri dan anak-anak diperlukan untuk memastikan bahwa poligami tidak digunakan sebagai alat untuk diskriminasi atau penyalahgunaan. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya dialog terus-menerus antara berbagai pihak untuk mencapai pemahaman dan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi terkait poligami. Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan hukum poligami berisi kajian yang telah menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Bagi pihak kontra, poligami dianggap dapat memunculkan permasalahan-permasalahan seperti adanya pembiaran hawa nafsu atau yang dapat disebut hypersex, pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan, dan dapat menimbulkan perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi pihak pro, poligami dianggap sebagai jalan yang terbaik karena menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami (Astuti, 2020).

Pada bagian ini akan dijelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 2. Untuk itu, adapun beberapa hal yang melatar belakangi permasalahan pada penerapan kebijakan Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan gambaran kondisi pada lingkungan penelitian di Medan. Analisis pemberian izin poligami dalam perkawinan merupakan topik yang cukup kompleks dan kontroversial. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan dan syarat-syarat tertentu, sedangkan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, poligami juga diizinkan namun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Dalam Hukum Islam:

1. Al-Qur'an membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri, dengan syarat berlaku adil terhadap para istri.
2. Poligami diperbolehkan jika sang suami mampu berlaku adil secara lahir dan batin kepada istri-istrinya.
3. Poligami juga diperbolehkan jika istri tidak dapat memberikan keturunan atau memiliki cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan asas monogami.
2. Pasal 5 membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan syarat mendapat izin dari Pengadilan Agama.
3. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat seperti: adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam praktiknya, pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama cukup ketat dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak agar tidak dirugikan. Namun, masih terdapat pro dan kontra terkait kebolehan poligami ini, baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan mengenai analisis pemberian izin poligami dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa temuan penting:

1. Hukum Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama adalah keadilan terhadap para istri. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur poligami secara lebih ketat dengan mensyaratkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, antara lain:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam praktiknya, pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama cukup ketat dan sulit dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak agar tidak dirugikan. Terdapat pro dan kontra terkait kebolehan poligami, baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Sebagian pihak menganggap poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama

yang harus dihormati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia telah memiliki peraturan mengenai hal poligami baik berdasarkan Undang-undang dan berdasarkan hukum Islam. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk hal poligami. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan beberapa syarat khusus berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan. Poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk diperdebatkan. Bahkan, poligami seakan menjadi perbincangan yang tidak lekang oleh zaman. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, poligami telah sah diberlakukan dalam Undang-undang jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, poligami masih menjadi hal yang sangat kontroversial hingga saat ini menjadi buah bibir masyarakat Indonesia itu sendiri.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian izin poligami dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam persyaratan dan penerapannya. Hukum Islam mengizinkan poligami dengan batas maksimal empat istri, dengan syarat utama keadilan yang harus dipenuhi oleh suami. Poligami dalam konteks ini juga diperbolehkan jika istri tidak bisa memberikan keturunan atau memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan asas monogami sebagai dasar namun tetap mengizinkan poligami dengan syarat ketat yang harus dipenuhi, termasuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari istri, dan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan keadilan bagi semua istri dan anak-anak mereka. Praktik pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama di Indonesia sangat ketat untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak agar tidak dirugikan. Penelitian ini juga mengungkap adanya pro dan kontra terkait kebolehan poligami baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Sebagian pihak melihat poligami sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati dan solusi untuk beberapa masalah rumah tangga, sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak. Secara keseluruhan, kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya regulasi yang ketat dan perlindungan yang kuat untuk memastikan keadilan dalam praktik poligami. Dialog dan pemahaman antara berbagai pihak juga diperlukan untuk mencapai kebijakan yang lebih adil dan manusiawi terkait poligami, memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan dan hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, & Dwi Utami Hidayah Nur. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 121–140. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.129>
- Ansori, F. (2022). Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 405. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>
- Fadilla, R., & Puspitosari, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby. ...

- Journal of Law ..., 3(2), 2196–2216. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/317%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/317/347>
- Faritsa Asri Afrianti Santri, & Fariz Farrih Izadi. (2024). Pembatalan Perkawinan Poligami karena Tidak Memenuhi Syarat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1), 337–343. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9848>
- Hanuddin, L. (2021). Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin Dan Implikasinya Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Syattar, 2(1), 18–26.
- Hartika, D., Stepani, G., Andriani, N., Harahap, P. P., & Medan, U. N. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Journal of Educational Research and Humaniora (JERH), 1(3), 59–66.
- Karimullah, S. S. (2021). Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(2), 61–81. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1(2), 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Nurhasanah, R. (2019). Keabsahan Perkawinan Tanpa Izin Isteri Terdahulu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 651–655.
- Nyoman, I., Arida, S., Baiquni, M., & Damanik, J. (2014). Kawistara Volume 4 Nomor 2. 4, 347–359. www.onlinedoctranslator.com
- Rubiati, B., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2023). Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539 / Pdt . G / 2019 / PA . Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait Nurul Maulidina Jamilah. 1(4).
- Sativa, A., & Tanjung, D. (2023). Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami. Rayah Al-Islam, 7(1), 216–230. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.655>
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>